



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

Izin Mendirikan Satuan Pendidikan Nonformal Majelis Taklim

NOMOR : 503/1636/4/MT/III/DPMPTSP/2025

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.2/049.5/PAUD-DIKMAS, Tanggal 06 Maret 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : YAYASAN NURSALIM SEMBILAN BELAS KARAWANG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0812240005335

Mendirikan Satuan Pendidikan NonFormal Majelis Taklim

Nama Sarana : MAJELIS TAKLIM NURSALIM
Program : penyelenggaraan satuan Pendidikan Majelis Taklim,
Alamat Sarana : Dusun Telukampel I Rt. 003 Rw. 001 , Desa/Kel. Karyamakmur, Kec. Batujaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 11 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

Drs. MAWAN SETIAWAN, NK, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 198603 1 002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Balai
Sertifikat
Elektronik